SKRIPSI

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi

Disusun oleh :

Cris Egita Putri
E1031211039

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Untuk Memenuhi Persyaratan

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh :

Cris Egita Putri
E1031211039

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Cris Egita Putri
E1031211039

Disetujui oleh:

Dosen pembimbing utama

Tanggal : 17/3/25

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Dosen pembimbing pendamping

Tanggal : 20/03/2025

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPAN

Oleh:

Cris Egita Putri

NIM. E1031211039

Dipertahankan di	**: Pontianak**
Pada Hari/Tanggal	**: Senin/24 Maret 2025**
Waktu	**: 09.00 WIB-Selesai**
Tempat	**: Ruang 2**

TIM PENGUJI:

Ketua	sekretaris
Dr. Yulius Yohanes, M.Si	Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 196405279192021001	NIP. 198805072014041002
Pembahasa Utama	Pembahas Pendamping
Prof. Dr. H. Martoyo, M.A.	Dr. H. Pardi, M. AB
NIP. 196010031986031004	NIP. 197209052002121003

Disahkan Oleh

Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan,S.Sos., M.Si

NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Cris Egita Putri : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. **Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2025.**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang pada Tahun 2024, alasan peneliti ingin melakukan penelitian ini karena Fungsi pengawasan yang masih belum optimal dalam melaksanakan pengawasan. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan teori Proses Pengawasan untuk mentukan standar, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan memperbaiki penyimpangan yang dikemukakan menurut G.R. Terry (Sukma, 1992;16). Adapun hasil penelitian ini 1) Menentukan Standar, pada mentukan standar sendiri pemerintah Desa Botuh Bosi sudah berpacu terhadap Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang Desa, 2) Mengukur Pelaksanaan, dalam pelaksanaan di Desa Botuh Bosi melihat dari tolak ukur pelaksanaan APBDes, melihat kepuasaan masyarakat dan tingkat keterlibatan masyarakat, 3) Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar, dalam hal ini pemerintah melakukan untuk mengetahui apakah dalam melakukan pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ada, 4) Memperbaiki Penyimpangan, dalam memperbaiki Peyimpang di Desaa Botuh Bosi ini guna untuk memastikan agar tidak terdapat sebuah penyimpangan dalam melakukan fungsi dan tugas masing-masing.

Kata Kunci : Fungsi BPD, Pengawasan, Pemerintah Desa

ABSTRACT

Cris Egita Putri : The Function of the Village Consultative Body (BPD) in Village Governance in Botuh Bosi Village, Simpang Hulu Subdistrict, Ketapang Regency. **Department of Administrative Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura. Pontianak 2025.**

This research aims to understand the function of the Village Consultative Body (*Badan Permusyawaratan Desa*/ BPD) in the governance of Botuh Bosi Village, Simpang Hulu Subdistrict, Ketapang Regency, in 2024. The study was driven by the suboptimal performance of BPD in conducting its supervisory function. The research utilized a descriptive qualitative approach, collecting data through interviews and documentation. This study applied G.R. Terry's control process theory (cited in Sukma, 1992:16), which involves establishing standards, measuring performance, comparing performance to standards, and taking corrective action. The results of the research show: (1) Establishing Standards: The Botuh Bosi Village government has aligned its standards with relevant laws and government regulations concerning villages. (2) Measuring Performance: Performance in Botuh Bosi Village was measured by assessing the realization of the Village Budget (APBDes), gauging community satisfaction, and evaluating the level of community involvement. (3) Comparing Performance to Standards: The government undertook this step to determine if the performance aligns with existing standards. (4) Taking Corrective Action: This crucial step in Botuh Bosi Village ensures that no transgression occur in the execution of respective functions and duties.

Keywords: BPD Role, Supervision, Village Government

RINGKASAN SKRIPSI

skripsi ini berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang” judul ini dipilih dikarenakan adanya permasalahan terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Botuh Bosi dalam pengawasan yang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya melakukan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Botuh Bosi. Fokus penelitian ini terletak pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam Pengawasan di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang pada tahunn 2024.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang khusunya dalam bidang pengawasan. Metode yang digunakan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam mengumpulkan data peneliti mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan merudiksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Penggunaan skripsi ini mengunakan Teori menurut G.R. Terry dalm (Sukma, 1992:16) yang dimana menjadi tolak ukur dalam fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan yang terdiri dari Menentukan Standar, Mengukur Pelaksanaan, Membandingkan Pelaksanaan dengan standar, dan

Memperbaiki Penyimpangan. Penelitian ini mengguakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh dan jelas teradap masalah yang akan diteliti, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan refrensi untuk mengembangkan wawasaan pemikiran di bidang ilmu pemerintahan terutama dalam fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan atau instansi pemeritahan.

Hasil penelitian ini dilaksanakan berdasarkan teori yang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu menentukan standar, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan memperbaiki penyimpangan. Diketahui dalam menentukan standar pada pemerintahan di desa botuh bosi sendiri sudah cukup optimal dalam menentukan standar terhadap badan permusyawaratan desa terutama dalam pengawasan. Dalam menentukan standar sendiri pemerintahan berpacu teradap undang-undang dan peraturan pemerintahan, namun diketahui terdapat juga sebuah hambatan yang dimana sumber daya manusia yang masih rendah mempengaruhi.

Kemudian, untuk mengukur pelaksanaan dilakukan dengan mengukur sejauh mana tugas dan fungsi BPD telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-undang Desa dan pedoman teknik lainnya. Kemudian pada membandingkan pelaksanaan dengan standar yang ada, seperti mekanisme partisipasi masyarakat dan proses mengambil keputusaan dalam musyawarah desa. hasil menunjukkan meskipun BPD sudah menjalankan kesewenang-

wenangan, terdapat penyimpangan dalam implementasi atara ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil dengan aspirasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi yang efektif antara BPD dan pemerintah desa. Sehingga oleh karena itu pentingnya untuk memperbaiki penyimpangan seperti peningkatan kapasitas BPD, meningkatkan komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil agar penyelengaraan pemerintah desa berjalan lebih optimal dan sesuai dengan perinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi.

Saran pada penelitian ini adalah untuk meninkatkan lagi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi, Transparansi dan Akuntabilitas, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dan Evaluasi dan Pengawasan Berkala. Sehingga dengan melakukan hal tersebut akan membuat pemerintahan desa menjadi optimal.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Cris Egita Putri

Nomor Mahasiswa : E1031211039

Program Studi : Ilmu Pemerintahann

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain, serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas maupun perguruan tinggi mana pun. Sepanjan penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang maupun instasi lain, kecuali yang secara tertulis dalam rujukan daftar pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 14 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Cris Egita Putri

E1031211039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Amsal 16:9

“Jangan Bandingkan Prosesmu Dengan Orang Lain. Yang Jalan kaki Juga Bisa Sampai Tujuan dan Yang Berlari pun Bisa Terjatuh”

Ulangan 31:6

“Jangan Takut Akan Masa Depanmu. Dia yang Berjanji, Dia Juga Yang Akan Menepati Tepat Pada Waktunya”

Yesaya 42:2

“Ketika kamu menyebrang air, aku akan menyertaimu; dan ketika kamu menyebrangi sungai-sungai, sungai-sungai itu tidak akan menghanyutkanmu. Ketika kamu berjalan melewati api, kamu tidak akan terbakar; api tidak akan membakarmu”

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Cinta Pertama dan panutanku Bapak Basianus Agin, beliau mengajarkan untuk tidak pantang menyerah dalam segala sesuatu dan terus berusaha dalam segala hal beliau adalah sosok lelaki yang meskipu tidak pernah merasakan bangku perkuliahan tetapi beliau mampu mengantar peneliti untuk bisa sampai pada titik ini. Motivasi dan dukungan yang beliau berikan membuat peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu tercinta Kristina Angul, beliau ada sosok wanita yang sabar dan tangguh tidak pernah henti-hetinya memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adik tersayang selaku peghibur penulis dan senantiasa memberi hari-hari yang lelah menjadi lebih indah.
4. Teruntuk diri saya Sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini meski melewati begitu banyak badai dan tidak memiilih menyerah *“kamu hebat”*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai langkah awal dalam upayah memahami dan mengksplor Fungsi Badan Permusyawaran Desa (BPD) Dalam Penyelengaraan Pemerinta Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, yang dipercaya memiliki relevansi dan kontribusi Signifikan terhadap Fungsi Badan Permusyawaran Desa di dalam Bidang Pengawasan.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan, dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Herlan, S.sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Pembimbing Utama, dan Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan membimbing peneliti selama penulisan skripsi ini baik secara metodologi penelitian maupun bahan literatur yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Martoyo, M.A.selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi saya agar lebih baik kedepannya.

4. Dr. H. Pardi, M. AB selaku dosen penguji pendamping yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi saya agar lebih baik kedepannya.
5. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Dosen Pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan.
7. Pembantu Dekan, Bapak/ibu, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Kepada seluruh member BTS Kim NamJoon, Kim soekJin, Min Yoongi, Jung HoSeok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jeonkook terimakasi sudah menjadi penghibur peneliti selama ini dari sebelu berkuliah sampai pada saat ini dengan mendengar musik-musik kalian membuat penulis mempunyai cukup energi untuk melewati semua badai. Teruntuk Kim Taehyung sebagia bias peneliti terimakasih sudah selalu memberi peneliti motivasi dengan kata-kata “kamu adalah satu-satunya orang yang akan mewujudkan masa depan mu” dan “meskipun sulit, kita bisa terus bertahap dan terus berjalan”
9. Teman-teman angkatan 2021 khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang selama ini bersama-sama menjalani hari melewati masa perkuliahan yang

penuh suka duka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

10. Teman dekat saya yang selalu membantu saya dan menyemangati saya dalam menulis skripsi ini yaitu Novitasari.

Pontianak, 24 Maret 2025

Cris Egita Putri

E1031211039

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identivikasi Masalah 15
1.3 Fokus Penelitian 16
1.4 Rumusan Masalah 16
1.5 Tujuan Penelitian 16
1.6 Manfaat Penelitian 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
2.1 Teori 18
2.1.1 Teori Pengawasan 18
2.1.2 Tujuan Pengawasan 20
2.1.3 Sistem Pengawasan 22
2.1.4 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 25
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 32
2.3 Alur Pikir Peneliti 35
2.4 Pertanyaan Peneliti 36
BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1 Jenis Penelitian 37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 38
3.2.1 Tempat Penelitian 38
3.2.2 Waktu penelitian 38
3.3 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 39
3.3.1 Subjek Penelitian 39
3.3.2 Objek Penelitian 40
3.4 Teknik Pengumpulan Data 41

3.4.1 Teknik Observasi 41
3.4.2 Teknik Wawancara 42
3.4.3 Teknik Dokumentasi 42
3.4.4 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 43
3.5 Analisis Data 44
3.5.1 Teknik Analisis Data 44
3.5.2 Teknik Kengabsahan data 45
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 47
4.1 Gambaran Umum Desa Botuh Bosi 47
4.1.1 Sejarah Desa Botuh Bosi 47
4.1.2 Keadaan Geografis Desa Botuh Bosi 49
4.1.3 Visi dan Misi 51
4.1.4 Struktur Organisasi 52
4.1.5 Gambaran Umum Sosial 63
4.1.6 Pendidikan 66
4.1.7 Kesehatan 67
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 69
5.1 Hasil Penelitian 69
5.1.1 Menentukan Standar 71
5.1.2 Mengukur Pelaksanaan 76
5.1.3 Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar 80
5.1.4 Memperbaiki Penyimpangan 84
BAB VI PENUTUP 89
6.1 Kesimpulan 89
6.2 Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 100

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.3.2 Waktu Penelitian.....36

Tabel 4.1.2.2 Jumlah Penduduk Per dusun Desa Botuh Bosi 2024.....47

Tabel 4.1.5.1 Pertmbuhan Penduduk Masyarakat Desa Botuh Bosi 2024.....60

Tabel 4.1.5.2 Jumlah Masyarakat Desa Botuh Bosi 2024.....61

Tabel 4.1.5.3 Jumlah Etnis Masyarakat Desa Botuh Bosi 2024.....62

Tabel 4.1.5.4 Pertumbuhan Penduduk Masyarakat Desa Botuh Bosi 2024.....63

Tabel 4.1.5.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Botuh Bosi 2024.....64

Tabel 4.1.5.6 Keseatan Masyarakat Desa Botuh Bosi 2024.....65

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1.1 Gambar Rambat Beton.....9

Gambar 1.1.2 Peta Rancanan Anggaran Biaya.....10

Gambar 2.3 Alur Pikir Peneliti.....32

Gambar 4.1.2.2 Peta Wilayah Botuh Bosi.....47

Gambar Sruktur organisasi Pemerintah Desa Botuh Bosi.....50

Gambar Sruktur organisasi BPd Desa Botuh Bosi.....59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampran Halaman

Lamporan Padoman Wawancara.....97

Lampiran Daftar Nama Subjek Penelitian.....101

Lampran Dokumentasi Penelitian.....102

Lampiran Surat Tugas.....105

Lampiran Daftar Riwayat Hidup.....106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa (UU 3/2024) berkaitan dengan regulasi yang dirancang untuk memperkuat dan memberdayakan desa dalam konteks pembangunan nasional. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai salah satu lembaga desa yang memiliki fungsi strategi, BPD bertanggung jawab dalam memastikan bahwa jalannya pemerintahan desa dilaksanakan secara demokratis dan transparan.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di sesuaikan pula dengan peraturan pemerintah tersebut. Selain itu, BPD juga berperan sebagai lembaga yang menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa, serta merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan desa bersama kepala desa.

Dalam ruang lingkup fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan menyesuaikan peraturan yang ada adalah:

1) Pengawasan dan Pengendalian:

   BPD mengawasi jalannya pemerintahan desa dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta melaporkan jika terjadi penyimpangan.

2) Penyampaian Aspirasi:

   BPD berfungsi untuk menampung dan menyampaikan aspirasi, usulan, dan keluhan masyarakat Desa Botuh Bosi kepada pemerintah desa. Ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa atau pertemuan rutin.

3) Pembahasan Rencana Pembangunan:

   BPD dilibatkan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4) Pengesahan Peraturan Desa:

   Setiap peraturan desa yang diusulkan oleh kepala desa harus melalui proses pembahasan dan disetujui oleh BPD, sehingga peraturan tersebut mencerminkan kepentingan dan partisipasi masyarakat.

5) Pemberdayaan Masyarakat:

   BPD berperan dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan atau kelompok usaha, untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat Desa Botuh Bosi.

6) Fasilitasi Musyawarah Desa:

   BPD menyelenggarakan musyawarah desa secara berkala untuk membahas isu-isu penting, merencanakan program pembangunan, dan mengambil keputusan bersama.

7) Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa:

   BPD melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kebijakan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.

8) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa:

   BPD mendorong pengembangan kelembagaan di tingkat desa, seperti kelompok tani, PKK, dan organisasi masyarakat lainnya untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

9) Penyuluhan dan Pendidikan:

   BPD dapat mengadakan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, tata cara pengambilan keputusan, dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

10) Jembatan Komunikasi:

    BPD berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Suwignyo (2015) badan permusyawaratan desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa, yaitu:

1) Membuat peraturan bersama kepala desa sedangkan tugas Badan permusyawaratan desa (BPD) termasuk membahas dan menyetujui rencangan peraturan desa.
2) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa.
3) Menampung asprasi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa bersama kepala desa, kepala desa dan BPD bekerjasama untuk merancang, membahas dan menyetujui peraturan desa yang mengatur kehidupan masyarakat di tingkat desa, peraturan ini berfungsi untuk mengelola segala aspek yang menyangkut kepentingan umum di desa. BPD sendiri bertugas membahas setiap rancangan peraturan desa yang di ajukan oleh kepala desaa atau berdasarkan aspirasi masyarakat dalam melakukan pembahasan ini dilakukan melalui musyaarah yang dimana melibatkan berbagai piihak. Setelah melaukan pembahasan BPD sendiri harus membrikan persetujuan atas rancangan peraturan desa sesuai dengan yang disepakati kemudian ditetapkan oleh kepala desa dan akan diberlakukan.

Sedangkan terkait dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa hal ini merupakan bagian tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa, pengawasan ini dalakukan untuk memastikan bahwa kepala desa melaksanakan peraturan desa serta kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Kemudian dalam menampung aspirasi masyarakat hal ini merupakan salah satu tugas pentingnya sebagai representasi warga desa. Fungsi ini bertujuan untuk menjembatani kepentingan asyarakat dengan pemerintah desa sehingga kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. BPD sendiri sebagai wakil masyarakat di tingkat desa mereka memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Terkait tugas kepala desa sendiri yaitu memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintah desa, membangun dan melayani masyarakat. Berikut tugas kepala desa:

1. Penyelenggarakan Pemerintahan Dese
    a) Menerapkan Kebijakan Pemerintah**:** Kepala desa harus memastikan implementasi kebijakan dan program-program pemerintah pusat maupun daerah berjalan dengan baik di tingkat desa.
    b) Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Desa (Perdes)**:** Kepala desa terus berperan dalam menyusun dan mengawasi peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.
    c) Pelaksanaan Digitalisasi Pemerintahan: Seiring dengan perkembangan teknologi, kepala desa diharapkan semakin banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah layanan publik dan transparansi administrasi, termasuk melalui sistem aplikasi desa yang terkoneksi dengan pemerintah pusat atau daerah.
2. Pembangunan Desa
    a) Pengelolaan Dana Desa**:** Kepala desa wajib memastikan bahwa alokasi dan penggunaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan dengan transparan dan tepat sasaran, serta untuk mendukung program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat desa.
    b) Program Pembangunan yang Berkelanjutan**:** Mendorong pembangunan yang tidak hanya mengutamakan infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan

lingkungan, ekonomi, dan sosial. Misalnya, desa berkelanjutan yang melibatkan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian ramah lingkungan.

c) Pembangunan Infrastruktur Smart Village**:** Terkait dengan perkembangan teknologi, desa saat ini semakin mendorong pengembangan "smart village" (desa cerdas) yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan desa.

3. Pelayanan Kepada Masyarakat

a) Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Publik**:** Kepala desa kini diharapkan untuk memberikan layanan administrasi secara daring (online), seperti pendaftaran KTP, KK, dan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi.

b) Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan**:** Terus meningkatkan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dengan memfasilitasi berbagai program pemerintah, misalnya program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), serta beasiswa untuk pendidikan.

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraab Masyarakat

a) Pengembangan Ekonomi Desa**:** Kepala desa berperan lebih aktif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, seperti memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi desa, serta pengembangan sektor pariwisata desa.

b) Mendorong Program Inovasi Desa: Kepala desa harus lebih kreatif dalam merancang dan mengimplementasikan program yang dapat mendorong inovasi di desa, seperti pertanian berbasis teknologi, ekowisata, atau pelatihan keterampilan digital.

c) Program Ketahanan Pangan**:** Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, kepala desa bisa mengembangkan program pertanian berbasis teknologi atau bekerja sama dengan pihak terkait dalam mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan produk pangan yang berkelanjutan.

5. Koordinasi dan Kerja Sama

a) Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah**:** Kepala desa semakin didorong untuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan infrastruktur desa.

b) Membangun Desa Mandiri**:** Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat atau daerah, kepala desa perlu mendorong kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi lokal secara maksimal.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas

a) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**:** Kepala desa wajib mengelola anggaran dan kegiatan pembangunan desa dengan transparan. Pemerintah mengharuskan adanya pelaporan yang lebih sistematis terkait penggunaan dana desa, yang dapat diakses masyarakat secara terbuka.

b) Pelaporan Digital: Selain laporan fisik, kepala desa diharapkan melaporkan seluruh kegiatan dan penggunaan dana desa melalui sistem pelaporan berbasis elektronik yang sudah diterapkan oleh banyak desa di 2024.

7. Penyelesaian Masalah Sosial
   a) Menyelesaikan Konflik dan Ketegangan Sosial**:** Kepala desa memiliki peran penting dalam meredakan ketegangan sosial yang mungkin terjadi di desa, seperti perselisihan antarwarga, permasalahan tanah, atau isu sosial lainnya, melalui dialog dan musyawarah.
   b) Program Kesejahteraan Sosial**:** Kepala desa harus memastikan bahwa program-program kesejahteraan sosial yang ada, seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT), dan program lainnya tepat sasaran, terutama untuk keluarga miskin dan rentan.
8. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
   a) Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat: Kepala desa berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat desa, seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, serta literasi digital.
   b) Pemberdayaan Perempuan dan Anak**:** Kepala desa diharapkan dapat memastikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan dengan baik, misalnya melalui pembentukan kelompok perempuan, pelatihan, dan program perlindungan anak.

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari persoalan yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai

dengan tujuan, visi, misi dalam suatu desa. Tujuan pengawasan adalah untuk mengindari kemungkunan adanya terjadinya penyimpangan, baik yang bersifat anggaran *(budgeting)* ataupun proses *(prosedur)* dan kewenangan *(authority).*

Dalam melakukukan sebuah pengawasan tentunya tidak lari dari sebuah pembangunan, sehingga yang diambil untuk melakukan pengawasan pada pembangunan fisik. Pembangunan fisik sendiri adalah proses pembangunan yang berfokus pada infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini mencakup pembangunan bangunan, jalan, jembatan, fasilitas publik, dan berbagai bentuk konstruksi lainnya yang nyata dan bisa dilihat serta digunakan. Tujuan dari pembangunan fisik adalah untuk Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, Mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial, Menunjang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan, dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitas umum yang layak.

Salah satu contoh pada pembangunan fisik yang dapat di ambil adalah jalan Rambat Beton.

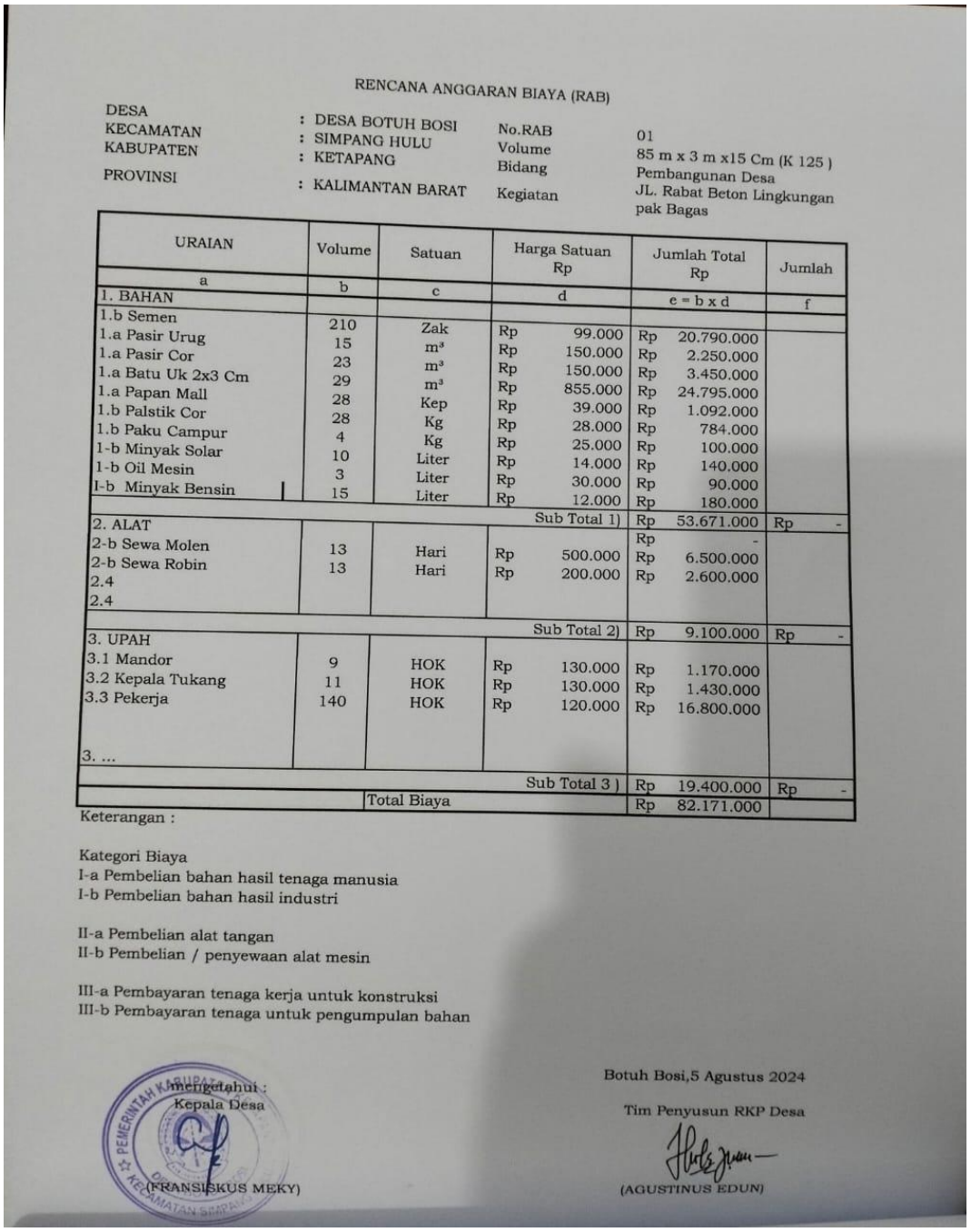
GAMBAR 1.1.1

GAMBAR RAMBAR BETON



GAMBAR 1.1.2

RANCANGAN ANGARARAN BIAYA



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : DESA BOTUH BOSI
KECAMATAN : SIMPANG HULU
KABUPATEN : KETAPANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.RAB 01
Volume 85 m x 3 m x15 Cm (K 125)
Bidang Pembangunan Desa
Kegiatan JL. Rabat Beton Lingkungan pak Bagas

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.b Semen	210	Zak	Rp 99.000	Rp 20.790.000	
1.a Pasir Urug	15	m³	Rp 150.000	Rp 2.250.000	
1.a Pasir Cor	23	m³	Rp 150.000	Rp 3.450.000	
1.a Batu Uk 2x3 Cm	29	m³	Rp 855.000	Rp 24.795.000	
1.a Papan Mall	28	Kep	Rp 39.000	Rp 1.092.000	
1.b Palstik Cor	28	Kg	Rp 28.000	Rp 784.000	
1.b Paku Campur	4	Kg	Rp 25.000	Rp 100.000	
1-b Minyak Solar	10	Liter	Rp 14.000	Rp 140.000	
1-b Oil Mesin	3	Liter	Rp 30.000	Rp 90.000	
I-b Minyak Bensin	15	Liter	Rp 12.000	Rp 180.000	
			Sub Total 1)	Rp 53.671.000	Rp -
2. ALAT				Rp -	
2-b Sewa Molen	13	Hari	Rp 500.000	Rp 6.500.000	
2-b Sewa Robin	13	Hari	Rp 200.000	Rp 2.600.000	
2.4					
2.4					
			Sub Total 2)	Rp 9.100.000	Rp -
3. UPAH					
3.1 Mandor	9	HOK	Rp 130.000	Rp 1.170.000	
3.2 Kepala Tukang	11	HOK	Rp 130.000	Rp 1.430.000	
3.3 Pekerja	140	HOK	Rp 120.000	Rp 16.800.000	
3. ...					
			Sub Total 3)	Rp 19.400.000	Rp -
	Total Biaya			Rp 82.171.000	

Keterangan :

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui :
Kepala Desa

(FRANSISKUS MEKY)

Botuh Bosi,5 Agustus 2024
Tim Penyusun RKP Desa

(AGUSTINUS EDUN)

Menurut Julina (2008:72) fungsi pengawasan adalah mengidentifikasi berbagai faktor penghambat kegiatan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar tujuan tercapai. Secara lebih luas, fungsi pengawasan menetapkan

standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan sejauh mana setiap penyimpangan, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan efisien yang didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan dalam fungsi pengawasan

Desa Botuh Bosi yang terletak di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaran Desa (BPD) memegang peran penting sebagai lembaga pengawas dan perumus kebijakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Badan Permusyawaran Desa memiliki tugas yang penting. Desa Botuh Bosi, merupakan salah satu desa di Wilayah Kabupaten Ketapang yang memiliki kondisi Sosial, ekonomi, dan budaya yang unik oleh karena itu, Peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa ini sering dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi BPD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Oleh karena itu, perlunya pemahaman lebih mendalam tentang tugas-tugas BPD di Desa Botuh Bosi agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Undang-Undang 32/2004, BPD berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan tugas utama dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan. BPD bertanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dapat selaras dengan kebutuhan dan harapan warga.

Sementara itu, Undang-Undang 6/2014 mempertegas peran BPD dalam konteks desa, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam undang-undang ini, BPD diberikan tanggung jawab yang lebih jelas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. BPD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa.

Namun, dalam pelaksanaan fungsi tersebut BPD menghadapi berbagai tantangan yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban, serta keterbatasan dana yang menghambat efektivitas pengawasan. Meskipun Undang-Undang 32/2004 dan Undang-Undang 3/2024 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung fungsi BPD, implementasinya di lapangan masih memerlukan perhatian khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi BPD di Desa Botuh Bosi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dengan pemahaman yang lebih

mendalam tentang fungsi BPD berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Ada beberapa tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
2. Menyelenggarakan musyawarah Desa
3. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
4. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan bersama Kepala Desa
5. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
6. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa

Dalam hal diatas terdapat beberapa topoksi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

1. Mewakili masyarakat, BPD berfungi sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan warga desa kepada pemerintah desa.
2. Mengawasi kinerja pemerintah desa, BPD memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah desa.
3. Menyususn peraturan desa, BPD terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan peraturan desa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
4. Menampung aspirasi masyarakat, BPD bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta keluhan dari masyarakat kepada pemerintah desa.
5. Membantu musyawarah desa, BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

6. Mendorong pemberdayaan masyarakat, BPD berperan dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui program-rogram pembangunan.
7. Menjalin hubungan dengan pihak lainnya, BPD berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, untuk pembangunan desa.

Selaitu terdapat beberpa mekanisme pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan penyesuaian pada Undang-Undang sebelumnya. Berikut merupakaan mekanisme dalam proses pengagkatan anggota BPD :

1. Penyaringan Calon anggota BPD

   Kepala Desa membentuk panitia untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD, Proses seleksi harus transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan Calon anggota BPD harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk kemampuan administratif dan pemahaman tentang pengelolaan desa.
2. Konsultasi dengan Camat

   Hasil penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD dikonsultasikan kepada Camat setempat, Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon anggota BPD dan Rekomendasi dari Camat harus disampaikan kepada Kepala Desa dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja.

3. Usulan Kepada Bupati/Wali Kota

   Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota, Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan anggota BPD dalam waktu selambat-lambatnya 20 hari kerja, Jika disetujui, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan anggota BPD dan Jika ditolak, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon anggota BPD.

4. Masa Jabatan Anggota BPD

   Masa jabatan anggota BPD diubah menjadi 8 tahun, sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa, Perpanjangan masa jabatan ini berlaku untuk anggota BPD yang sebelumnya memiliki masa jabatan 6 tahun, sehingga masa jabatan mereka diperpanjang hingga 8 tahun.

5. Keterwakilan Perempuan

   Dalam keanggotaan BPD, diharuskan adanya keterwakilan perempuan sebesar 30%. Hal ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas maka dikemukakan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja pemerinta desa.
2. Kurangnya menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitan ini adalah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaran Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang khususnya di dalam bidang pengawasan pembangunan fisik.

1.4 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelengaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang khususnya dalam bidang pengawasan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui dan menganalisis bagaimana proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang di bidang pengawasanya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Untuk dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi Badan permusyawaratan Desa di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang terutama dalam bidang pengawasan khususnya pada Manajemen Pemerintahan

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Untuk BPD Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu, dalam melaksakan tugas dan kewajibannya harus meningkatkan dalam menampung aspirasi masyarakat.
b. Untuk Masyarakat Desa Botuh Bosi, dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kedepannya tetang bagaimana fungsi BPD kedepannya terutama dalam menjalankan tugasnya.
c. Untuk peneliti lain